

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 17 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud undang-undang tersebut, yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 441 tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Penanggulangan Kebakaran pada Gedung ;
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Dinas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

9. Kas adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Pekanbaru berupa usaha dan pelayanan serta fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
13. Retribusi jasa Umum adalah Retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
14. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Retribusi atas jasa pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran dan sejenisnya yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Kota.
15. Masa Retribusi adalah 1(satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi dalam memanfaatkan Jasa Pemerintah Kota.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk membayar kewajiban pertahun/ perbulan/perhari.
18. Racun Api adalah Zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat Pemadam Kebakaran.
19. Hydrant adalah pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar Nasional.
20. Sprinkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam Bangunan atau gedung serta bekerja secara otomatis dengan menyembrotkan cairan yang berisi air.
21. Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara Otomatis bila mana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
22. Smoke Detektor adalah alat untuk mendeteksi adanya suatu kebakaran.
23. Break Glas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam Bangunan atau Gedung yang bekerja secara manual dengan menyembrotkan gas dan air saat terjadi kebakaran.
24. Alarm adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm Kebakaran Otomatik.
25. Lampu Indikator adalah suatu alat yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya kebakaran yang menunjukkan kearah mana seseorang melangkah saat terjadinya kebakaran.
26. Siamise Conection adalah suatu alat yang menghubungkan antara Hidrat dengan selang kebakaran dan digunakan untuk penyeprotan saat terjadi kebakaran.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah Kendaraan bermotor roda empat atau lebih seperti Angkutan Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus Umum, Mobil Bus Khusus, Mobil Pick Up, Mobil Truck Umum dan Tidak Umum, Mobil Tangki BBM/CPO/Gas dan Mobil Taxi yang digunakan untuk usaha.

28. Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran adalah sarana dan prasarana yang terpasang pada setiap bangunan atau gedung dan merupakan dari bangunan yang berfungsi untuk menjaga keselamatan jiwa, harta dan gedung itu sendiri dari ancaman bahaya kebakaran seperti Hydrant Box, Hydrant Halaman, Sprinkler , Smoke Detektor, Break Glass, Alarm, Lampu Indicator, Tangga darurat, Pintu Penyelamat dan alat-alat pendukung Proteksi Penanggulangan kebakaran lainnya.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan.
34. Dokumen Lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran yang dilakukan Wajib Retribusi yang memuat besarnya tarif retribusi, masa retribusi , nama petugas/ pemungut, nomor urut dan nomor seri yang telah diporporasi/ leges Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data /atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
36. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mngumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas Jasa pemeriksaan /pengujian Alat Pemadam Kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat (orang atau badan).

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume pelayanan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan Racun Api (APAR) terhadap bangunan dan ruang pertahun.

No	Ukuran Tabung	Tarif/Tabung
1	racun api ukuran 1-2 kg	Rp. 12.000,-
2	racun api ukuran 2,5-4,5 Kg	Rp. 16.000,-
3	racun api ukuran 5-9 Kg	Rp. 20.000,-
4	racun api ukuran 9 Kg atau lebih	Rp. 30.000,-

- (2) Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan Racun Api (APAR) terhadap kendaraan umum pertahun.

No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Ukuran Tabung Racun Api yang digunakan	Jumlah Tabung	Besarnya Tarif Retribusi Pertabung/ Kir
1.	Mobil Penumpang Umum	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 10.000,-
2.	Mobil Bus Umum	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 20.000,-
3.	Mobil Bus Khusus	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 10.000,-
4.	Mobil Truck Umum	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 20.000,-
5.	Mobil Truck Tidak Umum	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 10.000,-
6.	Mobil Pick Up/ Taxi	1-2 Kg	1 Tb	Rp. 10.000,-
7.	Mobil Tangki/BBM/CPO/GAS	5-9 Kg	2 Tb	Rp. 50.000,-

(3) Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Hydrant dan Gedung pertahun.

No	Hydrant Halaman		Hydrant Box		Besarnya Tarif Retribusi Hydrant/ Titik	
	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Halaman (Rp)	Gedung (Rp)
1	1 s/d 600 m ²	1 titik	1 s/d 600 m ²	1 titik	100.000	50.000
2	1 s/d 800 m ²	1 titik	1 s/d 800 m ²	1 titik	100.000	50.000
3	1 s/d 1000 m ² Dst	1 titik	1 s/d 1000 m ² Dst	1 titik	100.000	50.000

(4) Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun.

No	Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran	Tarif (Rp)/Titik
1	jumlah sprinler 4 m x m	Rp. 5.000,-
2	<i>smoke detector</i>	Rp. 2.000,-
3	<i>head detector</i>	Rp. 2.000,-
4	<i>break glass</i>	Rp. 20.000,-
5	Alarm	Rp. 20.000,-
6	lampu indicator	Rp. 20.000,-
7	<i>seamase conection</i>	Rp. 20.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Pekanbaru tempat pelayanan diberikan

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Penentuan pembayaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kota Pekanbaru atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru/Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran :
 - a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
 - b. besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan :
 - a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan; dan
 - b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.
- (6) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tidak memberi keputusan permohonan wajib retribusi dianggap dikabulkan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah adalah sebesar 2% setiap bulan yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.
- (4) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru memberikan laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pemungutan kepada Walikota dengan tembusan Kepala Pendapatan Daerah dan/atau Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru secara teratur setiap sewaktu-waktu diminta.
- (5) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk Walikota atas usul Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

- (3) Surat teguran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan retribusi ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
DAERAH YANG KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Masa Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Instansi yang melaksanakan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan penerimaan daerah

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

2 **WALIKOTA PEKANBARU,**


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR